

Memotret Akuntabilitas *Wakaf Aulad* Di Minangkabau : Studi Kasus Praktik *Wakaf Aulad* Di Kabupaten Agam Sumatera Barat

Annisa Ramadhani¹, Eliyanora², Yossi Septriani³

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: annisa.ramadhani@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: norabuan93@gmail.com

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: yseptriani@gmail.com

Abstract

Waqf is one of the economic mechanisms of Islam that has the potential to increase economic strength and welfare of the people. Waqf for the welfare of the family and closest family (waqf aulad) is highly recommended in Islam. Asset ability of aulad waqf to be potentially productive cannot be separated from the hands of a nadzir as a waqf manager. To realize optimal management of waqf aulad, management is needed based on the principle of accountability. This study aims to see how accountability of Nadzir as a manager of waqf aulad in Minangkabau. Then, Nadzir's accountability seen from the accountability mechanism summarized by Roberts (1996) is a sense of self accountability, representative accountability, individual management and accounting for independence. The author observes the form of waqf aulad accountability by using a qualitative research case study approach in Lubuk Basung sub-district, Agam Regency, West Sumatra. The author analyzes the findings using inductive data analysis and checks the validity of the data using data triangulation techniques. Judging from the accountability mechanism summarized by Roberts, the sense of self accountability, representative accountability, individual management is good. Judging from the accountability mechanism summarized by Roberts, the sense of self accountability, representative accountability, individual management is good. The weakness of Nadzir is the implementation of accounting for independence.

Keywords: *Accountability, Nadzir, and Self Accountability.*

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu mekanisme ekonomi Islam yang berpotensi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan umat. Wakaf untuk kesejahteraan keluarga dan kerabat terdekat (*wakaf aulad*) sangat dianjurkan dalam Islam. Kemampuan aset *wakaf aulad* untuk berpotensi produktif tidak lepas dari tangan seorang *nadzir* sebagai pengelola *wakaf*. Demi mewujudkan pengelolaan *wakaf aulad* yang optimal maka dibutuhkan pengelolaan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas *nadzir* sebagai pengelola *wakaf aulad* di

Minangkabau. Kemudian akuntabilitas *nadzir* dilihat dari mekanisme akuntabilitas yang dirangkum oleh Roberts (1996) yaitu *sense of self accountability, representative accountability, individual management and accounting for independence*. Penulis mengamati bentuk akuntabilitas *wakaf aulad* ini dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus di kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penulis menganalisis hasil temuan dengan menggunakan analisis data induktif dan sebagai pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Dilihat dari mekanisme akuntabilitas yang dirangkum oleh Roberts, *sense of self accountability, representative accountability, individual management* sudah baik. Yang menjadi kelemahan dari *nadzir* tersebut yaitu dari sisi penerepan *accounting for independence*.

Kata kunci: Akuntabilitas, Nadzir, dan *Self Accountability*.

Pendahuluan

Sebuah hadist Nabi Muhammad. SAW berbunyi:

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu; sedekah jariah, ilmu yang berguna, dan do'a anak yang saleh (Hadist Riwayat Muslim).

Hadist ini menyebutkan bahwa sedekah *jariah* merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya. Para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariah yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum (Ma'luf, 1986 dalam Tanti, n.d).

Menurut UU no. 41 tahun 2004 pasal satu ayat (1) dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Bahkan pengelolaannya sudah semakin berkembang dalam bentuk lembaga wakaf yang diatur dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2006. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam di Indonesia. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf (Depag, 2005).

Ditinjau dari aspek peruntukkan, *wakaf* dalam Islam terbagi atas tiga. Pertama *wakaf khairiy* yaitu hak pakai hasil wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kedua, *wakaf ahli* atau disebut juga dengan wakaf *alal aulad* adalah hak pakai wakaf dan hasilnya digunakan untuk individu tertentu seperti anak-anak, cucu, dan keturunan wakif. Ketiga, wakaf *mustharaq* (wakaf campuran) wakaf ini sering di pakai di negara negara Timur Tengah (Abdul Rahim et al., 1999 dalam Rokyah dan Rahim, 2006).

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum, apabila dikelola dengan tertib dan efisien. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut tidak lepas dari tangan *nadzir* (pengelola wakaf). Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 11 mengatakan bahwa *Nadzir* adalah individu atau perorangan yang ditunjuk Badan Wakaf Indonesia untuk bertanggung

jawab atas pengelolaan aset wakaf. Pernyataan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini, hanya mengatur bagaimana *nadzir* dalam sebuah organisasi yang terdapat pada wakaf *khairiy*.

Sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola aset wakaf, maka *nadzir* harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan aset yang diamanahkan kepadanya. Budiman (2011) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional diperlukan pengelolaan wakaf yang berbasis pada prinsip akuntabilitas.

Undang-Undang no. 41 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2006 hanya mengatur tentang *wakaf khairiy* (*wakaf* untuk kepentingan umum), sedangkan untuk *wakaf aulad* (*wakaf* untuk kepentingan keluarga) hampir tidak tersentuh sama sekali bagaimana cara pengelolaannya. Padahal praktik *wakaf aulad* sendiri sudah banyak diterapkan di Indonesia, termasuk di daerah Minangkabau. Wakaf bukanlah ibadah yang asing lagi bagi kebanyakan orang Minangkabau. Meskipun wakaf yang banyak dilakukan terbatas untuk wakaf keluarga sendiri (*wakaf aulad*).

Aset *wakaf aulad* yang telah ada di Minangkabau berasal dari harta *pusako tinggi*. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun-temurun. Harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Harta tersebut dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan.

Dalam pengawasan harta pusaka tinggi, fungsi dan peranan *mamak* sangatlah penting demi kelangsungan harta pusaka tinggi bagi kehidupan anak kemenakan di kemudian hari. *Mamak* kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum mengurus, mengatur, serta bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan pusaka kaum. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali akuntabilitas *mamak* selaku *nadzir*, untuk mampu menjadikan harta pusaka tinggi tersebut agar tetap produktif.

Belum adanya undang-undang yang mengatur menyebabkan praktik wakaf di lapangan banyak terjadi kesimpangsiuran antara *nadzir* dengan keturunan *wakif* (pertentangan antara kerabat keluarga) dalam wakaf *aulad*. Hal ini dikarenakan akuntabilitas dari wakaf aulad itu sendiri tidak sepenuhnya dilakukan oleh *nadzir*. Seharusnya pengelolaan wakaf aulad juga menjadi sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan didunia dan diakhirat nantinya. Disebabkan *nadzir* yang mengelola wakaf *aulad* adalah *nadzir* secara individu, maka sangat dibutuhkan *self accountability* (akuntabilitas diri).

Rizal (2003), mengatakan bahwa Islam memiliki perspektif tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas) karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian ditutunkan menjadi pertanggungjawaban. Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 39 berfirman bahwa, "dialah yang menjadikanmu khalifah dimuka bumi ini". Ayat tersebut mengandung makna bahwa si penerima amanah (khalifah) harus melakukan tugasnya di bumi dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, selaku pengelola dalam wakaf aulad, *nadzir* dituntut untuk menjaga amanah wakif karena akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat apa yang ia kerjakan.

Berkaitan dengan akuntabilitas individu untuk nonorganisasi, Roberts (1996) dalam bukunya juga merangkum mengenai *self accountability* (akuntabilitas diri).

Dalam hal akuntabilitas diri ini ada empat parameter yang disebutkan Roberts (1996), yaitu; *Sense of self*, *Representative Accountability*, *Individual Management*, dan *Accounting for Independence*.

Penelitian tentang akuntabilitas dalam manajemen wakaf *aulad* masih jarang di jumpai. Oleh sebab itu Peneliti ingin meneliti bagaimana akuntabilitas wakaf *aulad* di Minangkabau menurut keluarga *wakif* dan *nadzir* dalam pengelolaan wakaf keluarga. Melalui berbagai pemikiran dan kajian dari masyarakat Minangkabau khususnya wilayah Agam.

Landasan Teori

1. Wakaf

Kata "*wakaf*" atau "*waqf*" berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang artinya "menahan" atau "berhenti" atau "diam ditempat". Kata "*waqafa* (*fiil madi*)-*yaqifu* (*fiil mudari*)- *waqfan* (*isim masdar*) sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-tahbis*" artinya mewakafkan (Munawir, 2002). Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian yaitu: "Menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilik" (Depag, 2007).

Basir (1987) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika dan untuk penggunaannya yang diperbolehkan dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Wakaf dalam perspektif ekonomi menurut Hasan (1984) dalam Rokyah dan Rahim (2006) bahwa wakaf merupakan penahanan aset produktif atau memberikan propertinya, sifatnya, kemudian adanya pemisahan hak pakai hasil yang bersumber dari aset terlepas dari nama pemilik sebenarnya.

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.

Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata rukn al sy'I kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu (Al-kabisi, 2004 dalam Mulyani, 2012). Dalam terminologi fiqih, rukun merupakan sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu yang merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Ada 5 rukun waqaf menurut fiqih Islam yang diulas oleh Praja (1997) dalam Mulyani (2012) yaitu Orang yang berwakaf (*wakif*), Barang atau harta yang diwakafkan (*Mauquf bih*), Tujuan atau Sasaran Wakaf (*Mauquf 'alaih*), *Ikrar Wakaf*/ pernyataan *lafadz* penyerahan wakaf (*sighat*).

Salah satu rukun wakaf adalah *maukuf alaih* yaitu harta yang diwakafkan. Tentu harta yang akan diwakafkan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Ranah Minang ada keunikan adat-istiadat berdasarkan peneliti Jepang pada tahun 1982 Tsuyoshi Kato dalam Beckman (1983), bukunya Nasab Ibu dan Merantau Tradisi Minangkabau yang Berterusan di Indonesia, mengungkapkan bahwa ada 3 ciri utama masyarakat Minangkabau. Menurut peneliti berkebangsaan Jepang yang

melakukan penelitian di Minangkabau tahun 1972 ini, ketiga hal itu adalah; pertama taat kepada agama Islam, kedua berpegang kuat pada sistem kekeluargaan nasab ibu, dan ketiga kecenderungan untuk pergi merantau.

Pedoman Islam yang menjadi dasar dan sumber adalah Al-quran dan Assunnah. Dua pedoman tersebut merupakan dasar pokok syariat Islam. Pemahaman wakaf dalam al-quran dikategorikan sebagai amal kebaikan dan *shadaqah jariyah*. Jika dilihat dari kekuatan hukum Islam, wakaf merupakan ajaran yang hukumnya sunnah atau dengan artian dianjurkan. Namun demikian wakaf mempunyai kekuatan untuk diimplementasikan bagi kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Wakaf Aulad

Wakaf aulad disebut juga *wakaf ahli* yang ditujukan kepada orang pribadi baik untuk seorang ataupun lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan (Sabiq, 1971 dalam Gunawan, 2007). *Wakaf aulad* ini diperuntukan bagi kepentingan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan hanya untuk pihak keturunan ahli waris.

Menurut Khaf (1999) dikutip oleh Hasan (2007), wakaf aulad merupakan wakaf pribadi yang penerimanya adalah orang-orang tertentu, termasuk penerimanya orang pendiri dan keturunan pendiri serta orang lain. Wakaf keluarga tersebut memungkinkan *wakif* untuk menerima penghasilan abadi selamanya dan kehidupan keturunannya. *Wakaf aulad* dalam ketetapanannya merupakan milik pendiri dan diwariskan dengan ahli waris atau menjadi milik penerima atau milik Allah SWT.

Selama berabad-abad belum ada aturan khusus tentang *wakaf aulad*. Fenomena yang terjadi adalah dokumentasi dari wakaf tersebut masih dalam manual dan ikrarnya lama kelamaan bisa memudar. Sehingga wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keluarga wakif bisa saja memudar. Mohsem (2010) mengatakan bahwa, *"If the beneficiaries specified by the founder are no longer alive, then only in this case will the waqf property be given for public welfare purposes"*. Jadi apabila penerima manfaat dari wakaf yang ditentukan wakif tidak hidup lagi maka properti wakaf akan dilimpahkan kepada masyarakat.

Shadique (2014) mengatakan bahwa masyarakat Islam di Asia pada umumnya menganut Mahzab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqafu (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa di putus hakim. Wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, wakif tetap boleh mengambil manfaatnya. Pada umumnya, di Minangkabau khususnya kabupaten Agam menganut mahzab Syafi'i untuk mengatur tatacara wakaf aulad berdasarkan hukum Islam (fiqih).

Jika dilihat potret wakaf keluarga di negara Timur Tengah saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Pemerintah Mesir telah menyita dan menghapuskan wakaf keluarga. Pada tahun 1952 hukum pertama no. 180 telah diterbitkan untuk menghapuskan wakaf keluarga. Kementrian wakaf mencabut hak wakaf keluarga dan menggantikannya dengan uang. Pada tahun 1958 hukum lain no. 122 departemen wakaf di Mesir memberikan kewenangan untuk mengelola semua properti wakaf. Karena penyalahgunaan wakaf keluarga oleh endowment (nadzir), lantas

negera Islam lainnya, seperti Maroko, Turki, dan Aljazair juga menghapus praktik wakaf keluarga.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal.

Budiman (2011) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peran yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Syafii (2008) dalam Budiman (2011) mengatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf secara profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan azas kesejahteraan *nadzir*. Ketiga asas transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Islam, bentuk akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada sang Pencipta Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Setiap individu dan aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Roberts (1996) merangkum bahwa ada empat parameter akuntabilitas individu sebagai berikut :

a. *Sense of Self*

Secara umum akuntabilitas berhubungan dengan aturan dalam diri pribadi seseorang. Hal yang difokuskan terhadap pribadi tersebut adalah kesadaran yang sudah ada pada dasar diri manusia (Robert, 1996). Manusia merupakan individu yang terlahir atas dasar kehidupan yang berpenampilan kuat untuk mengatasi konflik dan membutuhkan relasi dengan sesamanya. Dalam diri individu tersebut ada sebuah mesin penggerak yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik, demi menjalin relasinya dengan individu yang lain. Dorongan itu disebut dengan *sense of self* yang sudah ada sejak manusia dilahirkan (Merlaeu Ponty, 1964 yang dikutip oleh Roberts, 1996).

Selanjutnya kesadaran yang mendasar menurut Ponty tersebut diartikan bahwa individu apabila diberikan suatu amanah atau kepercayaan, maka ia akan komitmen untuk menjaga integritas dan amanah tersebut. Namun ada juga individu ketika mendapatkan tekanan atau pandangan evaluasi dari seseorang, ia baru bergerak untuk menjalani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konsepnya manusia ibarat sebuah mesin yang berjalan secara sadar dengan dua sifat reflektif dan rereflektif (Roberts, 1996).

Akuntabilitas individu ini juga harus didasari dengan pengalaman sosial dan pemikiran yang logis. Diungkapkan oleh Mead (1934) yang dikutip oleh Roberts (1996) "*...individuals self is constituted simply by an organization of the particular attitudes of other toward himself and toward one another in specific social acts in which he participates with them*". Berdasarkan hal tersebut setiap diri individu dalam hal bekerjasama harus memiliki motivasi untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain.

Adapun Islam mengkomunikasikan bahwa konsep kesadaran untuk bertanggung jawab berasal dari dalam diri manusia yang disebut dengan amanah, yaitu manusia secara sadar harus bertanggung jawab atas yang

sudah ada dimuka bumi untuk mengolah dan memanajemen secara maksimal. Dalam kaitannya dengan wakaf aulad, pada diri nadzir apakah terdapat suatu motivasi diri yang baik bertanggung terhadap aset yang diamanahkan kepadanya.

b. *Representative Accountability*

Bentuk akuntabilitas adalah bagaimana individu sebagai wakil amanat, bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya dan tidak hanya didasarkan pada tuntutan kewajiban (Roberts, 1996). Habermars (1971), dikutip oleh Roberts (1996) menyatakan bahwa ada dua orientasi dari akuntabilitas informal yaitu *work and interaction*. Pertama, menurut Habermars (1971) yang dikutip oleh Roberts, (1996), bahwa: “...by work or purposive rational action I understand either instrumental action or rational choice or their conjunction. Instrumental action is governed by thecnical rules based on empirical knowledge”. Dimana *work* disini berarti Individu mendasarkan pertimbangan rasional, pengetahuan dan peraturan yang ada dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian hasil kerjanya diungkapkan dalam bentuk bukti pendukung yang menunjukkan keberhasilannya. Kedua, menurut Habermars (1971) yang dikutip oleh Roberts (1996), bahwa: “*Communicative action, symbolic interaction. It is governed by binding consensual define reciprocal expectations about behavior, and which must be understood and recognized by at least two acting subjects*”. Interaksi disini artinya suatu aktivitas komunikasi berupa perilaku individu untuk menerima dan memahami apa yang dilakukannya untuk kepentingan masyarakat.

c. *Individual Management*

Akuntabilitas individu terlihat pada proses aktivitas rutin yang dilakukan. Menurut Roberts (1996) mentalitas disiplin sangat menunjang untuk keberhasilan dalam bekerja. Dari kedisiplinan tersebut, individu dapat menahan diri dari kesibukan dirinya sendiri dan simpati kepada kepentingan orang lain. Hal ini ditujukan dalam rangka memangku harapan orang lain yang berdiri diatas diri mereka.

Disiplin merupakan kekuatan dari manajerial individu, yang berasal dalam diri manusia. Disiplin bisa diciptakan oleh siapapun untuk membangun kekuatan karir, karena rencana yang telah dirancang dan terprogram tanpa dijalankan dengan disiplin tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dikaitkan dengan *nadzir* sebagai individual, maka *nadzir* harus memiliki sikap disiplin yang kuat untuk membangun bentuk keberhasilan yang memberikan kepuasan diri dan orang lain.

Jadi dalam *waqaf aulad*, aturan main yang diterapkan *nadzir* akan terlihat berbeda-beda, namun tidak lepas dari perencanaan, pembagian tugas, kesungguh-sungguhan dan kedisiplinan dalam pengelolaan aset. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana *nadzir* mengatur pemanfaatan aset agar tetap produktif dan menghasilkan nilai ekonomis untuk mensejahterakan keluarga *wakif*.


d. *Accounting for Independence.*

Menurut Roberts (1996) Akuntabilitas secara hirarki diwujudkan atau dinyatakan dalam akuntansi. Merujuk pada analisis Foucault (1979) tentang cara kerja disiplin dan analisis Habermas (1971) mengenai tata cara kerja, Robert menyarankan untuk menerapkan akuntabilitas yang didasarkan pada praktik-praktik akuntansi individu.

Untuk menjaga kewibawaan individu dalam integritasnya maka sistem akuntansi sepenuhnya menentukan rasa percaya diri individu tersebut. Pengetahuan dan kecerdasan dalam hal manajemen menjadi penunjang kinerja seorang nadzir. Secara formal akuntansi individu untuk wakaf keluarga belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Meskipun demikian sangat penting untuk diketahui bahwa setiap individu melakukan kegiatan akuntansi, seperti dalam hal menghitung secara tepat biaya dan modal untuk mengolah aset wakaf.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Berpikir

Metodologi Penelitian

Adapun bentuk metode yang Peneliti ambil adalah case study dengan pendekatan yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar ilmiah dengan memanfaatkan diri Peneliti sebagai instrumen kunci.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang ada di lapangan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam pengelolaan wakaf yaitu nadzir sebagai penanggung jawab pengelolaan harta wakaf, orang yang berwakaf (wakif), pihak yang merasakan manfaat ekonomi secara langsung dan beberapa orang keluarga sekitar yang ikut terlibat. Adapun jenis penelitian yaitu kualitatif dengan studi kasus.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lubuk Basung, Kabupaten Agam pada aset wakaf aulad Almarhumah Nenek Nina (keturunan suku melayu) dan aset wakaf aulad almarhumah Nenek Syamsiar (keturunan suku chaniago).

Berikut daftar pihak yang dijadikan sumber daftar primer :

Tabel 1 : Daftar *Person*

Keterangan	<i>Wakaf Aulad Almh. Nenek Nina</i>	<i>Wakaf Aulad Almh. Nenek Syamsiar</i>
<i>Nadzir</i>	Martias, S.Pd, M.Pd (Dt. Banso Dirajo)	Delfian
Keluarga <i>wakif</i>	Mahdalena (anak <i>wakif</i>) dan Budi (cucu <i>wakif</i>)	Surya Maisalfi (cucu <i>wakif</i>)

Nadzir merupakan responden utama dimana beliau adalah responden kunci yang mengetahui seluk-beluk aset wakaf keluarga. Peneliti mengambil kasus praktik wakaf keluarga yang dikelola oleh nadzir Bapak Datuk Banso Dirajo yaitu aset wakaf keluarga Alm. Nenek Nina dan wakaf keluarga yang dikelola oleh Bapak Delfian yaitu aset harta pusaka Nenek Syamsiar.

Creswell (2010) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi pada objek.

Analisis data kualitatif menurut Bagdan dan Biklen dan Moleong (2003) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang didapatkan kemudian diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data induktif. Teknik analisis data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis sesuai dengan tahap-tahap analisis data untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. *Wakaf Aulad Almarhumah Nenek Nina* Keturunan Suku Melayu

Aset wakaf *aulad* keturunan nenek Nina merupakan *pusako randah* berupa sawah 1 hektar dan perkebunan sawit yang terletak di Desa Labu Pacah, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Almarhumah nenek Nina mengamanahkan kepada Bapak Martias Datuk Banso Dirajo untuk mengelola harta *pusako randah* agar tidak sampai berpindah tangan atau terjual. Dalam hal ini Bapak Martias Datuk Banso Dirajo tersebut merupakan *nadzir* yang bertanggung jawab atas harta pusaka dari keluarga Almarhumah nenek Nina yang berjumlah sembilan orang yaitu tujuh orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan. Aset *pusako randah* tersebut ditahan untuk keperluan kesejahteraan keluarganya.

a. Persepsi Wakaf Aulad

Pada waktu *interview*, Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo selaku *nadzir* memberikan penjelasan mengenai pandangan wakaf yang dianggap masyarakat selama ini. Ada dua persepsi bahwa masyarakat membenarkan wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kepentingan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo dibawah ini:

Partamo, tujuan untuak umum, biasonyo kronologis harta wakaf tuak umum ko berasal dari pusako tinggi, dimana...ooo garis keturunannyo sulit kito mencari tau. Nah...itu nyo yang kaduo, wakaf aulad tu di Minangkabau menurut apak, yaitu manahan harto sacaro khusus untuak kepentingan kaum matrilineal maupun kaum dalam suku tersebut (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).

[Pertama, tujuan untuk umum, biasanya kronolgis harta wakaf untuk umum ini berasal dari harta pusaka tinggi, dimana..ooo garis keturunannya sulit diketahui. Nah..itu dia yang kedua, wakaf aulad itu di Minangkabau menurut bapak, yaitu menahan harta secara khusus untuk kepentingan kaum matrilineal maupun kaum dalam suku tersebut].

Dari pembicaraan Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo di atas, jelaslah bahwa adat Minangkabau telah menganut konsep *wakaf aulad* seperti halnya yang diungkapkan oleh Shadique (2012), wakaf aulad bertujuan untuk kesejahteraan keluarga turun-temurun dan harta tersebut ditahan manfaatnya untuk kesejahteraan keluarga dimasa depan. Ungkapan Bapak Martias tersebut juga menggambarkan bahwa ketika sumber harta pusaka sudah samar-samar maka sebaiknya aset wakaf aulad di wakafkan dalam bentuk wakaf khairy. Supaya masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari asset tersebut dan keluarga ataupun orang yang mewakifkan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Selanjutnya, praktik wakaf aulad juga tidak lepas dari wasiat, amanah, ikrar ataupun pernyataan dari seorang wakif. Berdasarkan pertanyaan yang Peneliti ajukan mengenai wakif, maka Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut apak..wakif harus yang benar-benar... dalam keadaan sehat jasmani dan pikiran saat mewakafkan. Tahu dengan seluk beluk harto nan nyo punyo (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).

[Menurut bapak..wakif harus yang benar-benar... dalam keadaan sehat jasmani dan pikiran saat mewakafkan. Mengetahui seluk-beluk harta yang ia miliki]

Pernyataan Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo tentang *wakif* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Praja (1997) dalam Mulyani (2012), bahwa orang yang berwakaf disebut *wakif* yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sebagai subjek wakaf, *wakif* harus memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan.

Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria yaitu, merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), dan tidak berada di bawah pengampuan (Praj, 1997 dalam Mulyani, 2012).

Ditinjau dari cara wakif menyerahkan aset harta wakaf kepada orang yang ia percayai, dapat berupa amanah lisan dan tulisan. Dalam hal ini Almarhumah Nenek Nina mengamanahkan hartanya seperti dalam pernyataan Bapak Datuk Banso Dirajo dibawah ini:

waktu itu sekitar 10 tahun silam.....apak masih ingek , amak bapasan “ambo titipkan tanah sawah ladang ko . tolong engkau kelola dan bagi hasilnya samo anak cucu ambo nantinyo” (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).

[waktu itu sekitar 10 tahun silam...bapak masih ingat, Amak berpesan “saya titipkan tanah sawah ladang ini, tolong engkau kelola dan bagi hasilnya kepada anak cucu saya nantinya”]

Uraian Bapak Martias Datuk Banso Dirajo di atas mengatakan bahwa wakif mewasiatkan hartanya sebagai *nadzir* wakaf keluarga dalam bentuk komunikasi lisan. Dan orang yang menerima amanah secara tidak langsung menjadi pengelola serta bertanggung jawab atas harta juga saksi bahwa harta tersebut merupakan wakaf keluarga.

b. Persepsi Akuntabilitas

Di Minangkabau, dalam hal pertanggungjawaban harta berada di pundak seorang mamak. Seperti yang di ungkapkan Bapak Martias Datuk Banso Dirajo sebagai berikut :

Yang bertanggung jawab atas harta... kalau di Minang itu adalah mamak dalam rumah gadang. Mamak adalah saudara laki-laki dari keluarga biologis ayah dan ibu (Dirajo, wawancara, 8 Agustus 2015).

Diungkapkan juga bahwa pribadi seorang mamak yang bertanggung jawab harus mempunyai *atitute* (tingkah laku) dan *softskill* (keterampilan) sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mahdalena selaku keluarga wakif di bawah ini:

Menurut ante, nisa haa..... Mamak tu nan bisa dipacik keceknyo, dewasa urangnyo, Tau seluk beluk harto pusako. Tau samo tanggung jawabnyo. Dan ndak piliah kamanakan (Mahdalena, wawancara, 9 agustus 2015)

[Menurut tante, nisa..Mamak itu yang bisa dipercaya kata-katanya, dewasa. Tau seluk-beluk harta pusaka. Tau dengan tanggung jawabnya. Dan tidak membedakan keponakan]

Menurut pandangan masyarakat Minangkabau yang juga mengetahui benar tentang masalah tanggung jawab seorang mamak, di Minangkabau

mamak tidak hanya bertanggung jawab terhadap harta, namun juga terhadap sikap dan perilaku kemenakannya dalam bermasyarakat. Jika keponakannya terkenal baik, maka nama mamak akan ikut baik di mata masyarakat. Namun apabila kemenakannya berperangai buruk, mamak reputasi mamakpun buruk dalam pandangan masyarakat (Sidiq, wawancara, 20 agustus 2015)

Jadi dapat disimpulkan bahwa mamak adalah orang yang mempunyai pemikiran dewasa, mampu bersikap dan berjiwa sosial yang baik. Mamak juga harus cerdas dan mengetahui seluk-beluk aset wakaf aulad.

Kemudian Peneliti melanjutkan untuk mewawancarai lebih intens mengenai empat parameter akuntabilitas individu yang dirangkum oleh Roberts (1996).

1. Sense of Self Accountability

Nadzir yaitu mamak yang mengemban tanggung jawab dalam hal pengelolaan harta wakaf aulad keluarga Almarhumah Nenek Nina sudah menunjukkan kesadaran yang baik. Sense of self yang ada pada diri nadzir tersebut telah ada sejak beliau kecil. Akuntabilitas nadzir dimotivasi karena keluarga merupakan bagian dari kehidupan pribadinya. Dari pernyataan nadzir menyatakan bahwa “ada kebahagiaan tersendiri ketika melihat saudara kita juga bahagia”. Secara psikologis potret mamak selaku nadzir merupakan orang yang sangat penyayang dan peduli terhadap lingkungannya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan salah seorang cucu wakif yang merasa telah dibantu untuk pendidikan.

2. Representative Accountability

Jabatan mamak yang diemban Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo tersebut tidak hanya sekedar kewajiban. Melihat potret dirinya dari seorang cucu wakif bahwa Ia tergolong kepada pribadi bijaksana dan penuh perhatian. Sebenarnya bisa saja beliau melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadinya, namun sebagai penguasa beliau tidak leluasa terhadap harta *wakaf aulad*.

Habermars (1971) dikutip oleh Roberts (1996) menyatakan bahwa ada dua orientasi yang dari akuntabilitas informal yaitu *work and interaction*. *Work* secara rasional mengerti apa yang mereka kerjakan dan *interaction* secara simbolik mereka bersikap dan bersosialisasi dengan perilaku. Fokus tanggung jawab individu tersebut adalah orientasi kesuksesan dalam bekerja.

Work and orientation yang difokuskan mamak dalam hal ini adalah bagaimana asset ini tetap produktif. Hanya saja untuk pertanggungjawaban asset tersebut telah dilakukan pengolahan, mamak selaku manager tidak memerlukan informasi. Harusnya jika tidak ada laporan tertulis, sebaiknya diwajibkan kepada keluarga memberikan informasi apa saja yang mengenai pengolahan aset wakaf aulad.

3. Individual Management

Akuntabilitas individu terlihat pada proses aktivitas rutin yang dilakukan oleh individu. Menurut Roberts (1996) mentalitas disiplin sangat menunjang keberhasilan. Dari kedisiplinan tersebut individu secara sadar menahan diri dari kesibukan dirinya sendiri dan mengutamakan

kepentingan orang lain. Hal ini dikarenakan adanya harapan orang lain yang berdiri diatas diri mereka.

Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo berpedoman kepada aturan adat Minangkabau dalam tatacara pengelolaan aset wakaf keluarganya. Oleh sebab itu beliau mempercayai adik perempuan (keturunan matrilineal) beserta keponakannya untuk mengolah lahan aset wakaf aulad serta mengambil manfaatnya. Dilihat dari sisi pribadinya Bapak Martias Datuk Bansa Dirajo ini adalah seorang wakil kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lubuk basung, juga seorang Datuk (kepala suku) dalam suku Melayu, namun dari sekian banyak kesibukannya beliau mampu menahan diri untuk kepentingan keluarga wakif atau keponakannya. Tercermin bahwa beliau mampu mencapai karir sebagai pemimpin karena bertanggung jawab dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

4. *Accounting for Independence*

Secara terperinci perhitungan dalam mengolah aset wakaf aulad nenek Nina tidak dilakukan pencatatannya oleh pihak pengolah aset. Pengolah hanya memakai catatan kertas kecil sebagai pengingat agar tidak lupa berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengolah aset wakaf keluarga tersebut, namun catatan kecil tersebut digunakan disaat periode pengolahan saja tidak disimpan layaknya sebuah arsip keluarga.

Kelemahan dari pengelolaan wakaf aulad ini adalah, Bapak Martias Datuk Bansa selaku manajer tidak membutuhkan laporan khusus terhadap pengelolaan aset wakaf. Sehingga yang mengelola aset seperti Ibuk Mahdalenapun enggan melakukan pencatatan secara rinci. Padahal dalam Islam dikatakan bahwa sangat diperlukan akuntansi dalam aktivitas perekonomian.

2. *Wakaf Aulad Almarhumah Nenek Syamsiar Keturunan Suku Chaniago* Almarhumah Nenek Syamsiar (*wakif*) memiliki aset *wakaf aulad* sebagai berikut :

Tabel 2 :
Rincian Aset *Wakaf Aulad* Keluarga Nenek Syamsiar

Jenis Asset	Luas
Sawah	1 hektar
Kebun sawit	2 hektar
Perikanan	¼ hektar

Aset tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang diwasiatkan turun temurun oleh nenek moyang terdahulu kepada keluarga Nenek Syamsiar. Tidak ada dokumen dalam bentuk secarik kertas yang menyatakan bahwa semua aset wakaf keluarga Nenek Syamsiar tersebut ditahan dzatnya dan hanya manfaatnya saja yang boleh digunakan. Namun, dinyatakan dalam bentuk wasiat kepada nadzir yang ditunjuk mampu mengelola aset tersebut. Menurut keterangan dari keluarga wakif , aset tersebut diwasiatkan dengan disaksikan semua anggota keluarga pada sebuah pertemuan keluarga. Kemudian wakif menyatakan wasiatnya dalam keadaan sadar

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semua aset wakaf keluarga tersebut terletak beralamat di Labu Pacah Geragahan Timur Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Wakif menyatakan dalam wasiatnya bahwa yang menikmati manfaat dari harta wakaf keluarga beliau adalah semua keturunan anak, cucu, cicit dan cicit dibawahnya secara turun temurun. Serta nadzir yang ditunjuk adalah mamak laki-laki yang berada dekat dengan wilayah aset wakaf keluarga tersebut. Dari hasil interview Peneliti dengan nadzir bahwa jumlah anggota keluarga wakif saat ini adalah 56 orang.

a. Pandangan Terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan pertanyaan yang Peneliti ajukan terhadap akuntabilitas terhadap aset wakaf aulad, Bapak Delfian sebagai nadzir memberikan pernyataan di bahwa ini:

Tanggung jawab tu memang ada bagi seorang mamak, Karano beliau mandapek kan amanah dan harus dipertanggungjawabkan kabakek sanak family, dan paliang utamo Allah SWT (Delfian, wawancara, 23 Agustus 2015)

[Tanggung jawab tersebut memang ada bagi seorang mamak, Karena beliau mendapatakn amanah dan harus dipertanggungjawabkan kepada sanak family dan yang paling utama kepada Allah SWT].

Dari pernyataan mamak diatas tergambar bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dan manusia lainnya. Bapak Delfian sebagai seorang mamak yang dipercayakan atas harta tersebut, maka ia harus bisa berlaku adil dan independen terhadap keluarga wakif. Ia tidak ingin membedakan siapa saja yang membutuhkan manfaat dari aset keluarganya. Bapak Delfian meyakini bahwa apa yang beliau lakukan nantinya diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan.

Bapak Delfian (nadzir) juga mengatakan bahwa ketika aset tersebut telah dikelola maka sebagai mamak wajib memberitahukan kepada keluarga wakif jumlah berapa keuntungan yang dihasilkan. Selanjutnya laporan dari mamak telah diterima oleh keluarga wakif barulah mamak (nadzir) membagikan keuntungan kepada anggota keluarga wakif. Biasanya keluarga wakif tidak mengambil seluruh keuntungan aset wakaf keluarga dan hanya menyimpan dalam bentuk emas kepada salah seorang anggota keluarga perempuan yang dipercaya untuk menyimpan emas tersebut.

b. Parameter Akuntabilitas pada Wakaf Aulad Keluarga Nenek Syamsiar

Parameter akuntabilitas disini adalah *sense of self, representative accountability; individual management; dan accounting for independence.*

1. Sense of Self Accountability

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kesibukan yang berbeda-beda setiap harinya, sehingga menimbulkan cara yang berbeda untuk menyikapi tanggung jawabnya sebagai nadzir. Hal paling utama Peneliti bahas dengan

nadzir yaitu kesadaran akan melakukan tanggung jawab sebagai nadzir disamping adanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga beliau sendiri (anak dan istri). Peneliti menanyakan bagaimana cara wakif mewasiatkan aset wakaf aulad kepada beliau dan seperti apa bentuk akuntabilitas yang tersirat dalam amanah wakif tersebut. Bapak Del mengungkapkan sebagai berikut:

Rang gaek apak tu cuman ngecek an “ amak picayo ka ang..tolong ang uruih hartu ko, jan sampai ang pulo nan maurak pusako ko, “ model tu nisa...ingek apak wasiat rang gaek apak tu (Delfian, wawancara, 23 Agustus 2015).

[Orang tua bapak berpesan, “amak percayakan kamu, tolong kamu urus harta ini, jangan sampai kamu yang menghancurkannya” Begitu nisa..ingat bapak wasia orang tua]

Dari pernyataan Bapak Delfian (nadzir), bahwa beliau ditunjuk langsung oleh wakif. Bapak Delfian mengakui ada tanggung jawab tersendiri yang memang harus ia lakukan karena amanah yang diembannya. Bapak Delfian sebagai nadzir juga mengetahui bahwa ketika beliau salah langkah dalam mengambil tindakan untuk mengelola harta pusako tinggi tersebut, maka ada hukum karma terhadap perbuatannya. Keyakinan Bapak Delfian yang kuat pada agama Islam membuat ia sadar sebagai mamak (*nadzir*) untuk melakukan tanggung jawab atas pengelolaan harta.

Menurut pernyataan dari salah seorang keluarga wakif yaitu keponakannya bahwa Bapak Delfian sebagai mamak (*nadzir*) mereka memang sangat dihormati karena beliau mempunyai pribadi yang baik, bijaksana, dan sangat hati-hati.

Kesadaran untuk menjadi seorang yang akuntabel bukan dari dorongan oleh pihak manapun. Bapak Delfian sebagai mamak (*nadzir*) bertanggungjawab atas pemeliharaan harta wakaf aulad atas keinginan sendiri. Beliau berkomitmen atas harta warisan tersebut untuk kesejahteraan keponakannya (keluarga wakif). Kendatipun tidak sepenuhnya kehidupan keponakan tergantung kepada harta warisan.

2. Representative Accountability

Bentuk akuntabilitas ini mengupas tentang potret nadzir dalam mengelola aset wakaf keluarganya dan orientasi kinerjanya ditujukan kepada siapa, serta siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai hasil pengolahan aset wakaf keluarga tersebut. Hal ini melihat bagaimana fokus kerja mamak (*nadzir*) saat ini menghasilkan keuntungan yang setiap periode pengolahannya. Hasil keuntungan aset tersebut disimpan dengan tujuan suatu saat nanti akan ada keponakan (keluarga wakif) yang sangat membutuhkan manfaat aset wakaf keluarga tersebut. Bapak Delfian (*nadzir*) memfokuskan pengelolaan harta wakaf keluarganya untuk pendidikan keponakan dan keturunannya (keluarga wakif) nanti.

Maisalfi mengungkapkan bahwa dalam hal membuktikan hasil kerja orang yang mengolah sawah dan kebun tidak ada dokumen secara khusus. Hanya berupa laporan lisan kepada Bapak Delfian selaku manajer dari aset wakaf keluarga. Biasanya yang mengolah aset diserahkan kepada keponakan setali adat yang mau berinisiatif untuk mengolahnya. Keponakan setali adat disini yaitu anak dari saudara perempuan seibu (secara garis keturunan matrilineal).

Habermars (1971) dikutip oleh Roberts (1996) menyatakan bahwa ada dua orientasi akuntabilitas informal yaitu work and interaction. Work secara rasional mengerti apa yang mereka kerjakan dan interaction dan secara simbolik mereka bersikap dan bersosialisasi. Sepaham dengan Habermars, Bapak Delfian selaku nadzir mengharuskan agar ada pelaporan walaupun secara lisan tentang hasil pengolahan aset wakaf keluarga tersebut. Nadzir pada kasus yang kedua ini mempunyai ketegasan sendiri dalam mengelola aset wakaf keluarga, karena aset yang dikelola merupakan harta pusaka tinggi dan mempunyai luas lahan yang cukup luas untuk dapat dikelola dengan baik.

3. *Individual Management*

Uniknya adat Minangkabau, pengolahan aset wakaf aulad dipercayakan kepada

keponakan setali adat menurut garis keturunan matrilineal. Ibaratnya pelaku yang menjalankan program dari manajer (mamak) adalah keponakan. Sedangkan posisi mamak (nadzir) adalah sebagai manajer yang tugasnya memantau dan mengawasi kinerja keponakan. Cara mamak (nadzir) mengelola harta pusaka hampir sama pada setiap suku di Minangkabau.

Manajemen Bapak Delfian selaku nadzir terhadap aset wakaf yaitu dengan menerapkan sistem pengolahan giliran kepada keponakannya. Keponakan yang bertali adat akan mendapat giliran sesuai urutan bagian ibunya. Anak perempuan dari wakif ada tiga orang maka ke-tiga orang tersebut mendapat giliran masing-masing untuk mengolah sawah dan parak (kebun). Selanjutnya keuntungan bersih dari hasil olahan aset wakaf keluarga tersebut dibagi hasilnya untuk yang mengolah dan sebagian lagi untuk disimpan sebagai simpanan keluarga wakif.

Bapak Delfian (nadzir) mengatur pengolahan aset wakaf aulad cukup baik dan tidak merugikan pihak keluarga wakif. Kebijakan yang dibuat Bapak Delfian berdasarkan ketentuan adat yang menganut azas matrilineal dan azas kebersamaan antar keluarga secara garis keturunan.

Dari uraian Bapak Delfian dapat disimpulkan bahwa ketika keponakan bertali adat dirasa hidupnya sudah berkecukupan, mereka boleh membantu sanak saudaranya yang lain dengan aset wakaf aulad tersebut. Karena pada dasarnya harta pusaka tersebut kegunaanya untuk mensejahterakan keturunan. Rasa sosial dan tingkat peduli yang dibangun keluarga Nenek Syamsiar sangat tinggi kepeduliannya. Kesadaran untuk

menyelamatkan sesama keluarga dari kemiskinan juga ditanamkan oleh masing-masing individu.

Akuntabilitas individu terlihat pada proses aktivitas rutin yang dilakukan. Menurut Roberts (1996) mentalitas disiplin sangat menunjang keberhasilan. Ditengah kesibukan nadzir mengurus keluarganya, beliau juga mampu mengatur bagaimana agar wakaf aulad ini agar tetap menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

4. Accounting for Independence

Maisalfi (Keponakan *Wakif*) menyatakan pengolah aset wakaf tetap ada melakukan pencatatan pada secarik kertas biasa dan ditunjukkan kepada Peneliti. Pencatatan tersebut dilakukan secara manual dengan seni pencatatan sendiri. Sayangnya, catatan singkat tersebut tidak disimpan dan hanya digunakan sebatas saat periode pengolahan aset wakaf saja.

Menurut Roberts (1996), bahwa kuntabilitas secara hirarki diwujudkan atau dinyatakan dalam akuntansi. Seni menghitung yang dibuat oleh pelaku ekonomi yaitu keluarga wakif dikategorikan masih lemah dalam sistem pengendaliannya. Catatan akuntansi yang dibuat tidak disimpan sebagai arsip pengolahan aset wakaf keluarga. Kesan yang sangat bagus pada catatan akuntansi wakaf aulad keluarga Nenek Syamsiar yaitu adanya perhitungan zakat satu *nisab*. Hal ini menunjukkan kepedulian mereka kepada orang lain, sebagai umat muslim yang harus saling membantu dengan sesamanya dengan mengeluarkan hak orang lain dalam harta mereka.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti jabarkan diatas maka disimpulkan bahwa potret wakaf *aulad* di Minangkabau secara syari'at Islam sudah baik. Dari sisi akuntabilitas pada kedua *nadzir* wakaf *aulad* tersebut yaitu mereka hanya sebatas mengawasi dan sesekali membantu untuk memodali pengelolaan aset *wakaf aulad*. Dilihat dari *sense of self accountability*, bahwa *nadzir wakaf aulad* nenek Nina dan nadzir wakaf aulad nenek Syamsiar sudah dikategorikan sangat baik, karena mereka benar-benar ingin menjaga amanah dari *wakif*. *Nadzir* menyadari bahwa segala sesuatu aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Selanjutnya individual management *nadzir* sedikit berbeda antara kedua keluarga pada kasus tersebut. Manajemen yang dilakukan nadzir wakaf *aulad* nenek Nina terhadap aset wakaf, penerapannya benar-benar mengikuti adat Minangkabau. Sedangkan nadzir wakaf aulad nenek Syamsiar memanajemen aset wakaf sesuai adat basandi syarak, beliau mengkombinasikan aturan adat dengan agama Islam.

Kemudian dari segi *accounting for independence*, baik *nadzir* atau pihak yang ditunjuk nadzir untuk mengolah aset mereka mempunyai kelemahan yang sama dalam hal pencatatan. Mereka sekedar mencatat namun tidak menjadikan catatan tersebut sebagai pedoman dan bukti pengolah aset wakaf. Terkadang mereka juga tidak melakukan pencatatan akuntansi yang sederhana. Padahal dalam Al-Qur'an

surat Al- Baqarah ayat 282 telah disebutkan bahwa..”dalam bermuamalah maka catatlah...”.

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini terkait dengan jangka waktu penelitian yang relatif singkat yaitu selama 3 bulan sehingga Peneliti hanya mampu mengeksplor sebagian isu-isu akuntabilitas pada praktik wakaf aulad di Minangkabau. Selain itu masalah jarak dan peluang untuk meneliti terhadap objek penelitian juga menjadi salah satu kendala bagi Peneliti. Karena person juga mempunyai kesibukan tersendiri sehingga Peneliti sulit untuk mengobservasi setiap kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf aulad jadwal yang telah ditentukan.

Terkait dengan akuntabilitas individu pada praktik akuntabilitas wakaf aulad di Minangkabau, ada dua hal yang menjadi rekomendasi : Pertama, sebaiknya nadzir memantapkan lagi manajemen individu dan manajemen terhadap pengelolaan aset wakaf. Kedua, terkait dengan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebaiknya lebih ditunjukan lagi partisipasi kerabat dan keturunan, tidak hanya menerima hasil dari aset tersebut.

Referensi

- Almilia, Luciana Spica dan Dwi Sulistiyowati. 2007. Analisa terhadap Relevansi Nilai Laba, Arus Kas Operasi dan Nilai Buku Ekuitas pada Periode Disekitar Krisis Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*, 9 Juni. Jakarta: Universitas Trisakti
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Wakaf di Indonesia*. Pilar Media. Yogyakarta
- Al-Fatih. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Pustaka Al-Fatih
- Azzabidi, 2012. *Ringkasan Sahih Bukhori*. Jabal. Bandung
- Azzabidi, 2013. *Tafsir Hadist Sahih Muslim*. Jabal. Bandung
- Anwar, Charul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta Jakarta
- Basir, Ahmad Azhar. 1987. *Wakaf Izarah dan Syirkah*. Pustaka Al-Ma'rif. Bandung
- Beckman, Franz von Benda. 1983. *Propety in social continuity : continuity and change in the maintenance of property relationship through time in minangkabau*. West Sumatra
- Budiman, Achmad Arief. 2011. *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Waqaf*. IAIN Walisongo Semarang. Walisongo Vol-19 No.1 Mei 2011
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan Mixed*. Thousand Oaks California
- DEPAG. 2005. *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Waqaf Se Sumatera dan Kalimantan*. Jakarta
- DEPAG. 2008. *Direktortat Pemberdayaan Wakaf , panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis Indonesia* . Jakarta
- Devi, Efa. 2003. *Fungsi dan Peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Kelangsungan Harta Tinggi pada Kaum Caniago Supanjang Aro di Nagari Solok Sumatera Barat*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro.
- Febriana, Indah Nina. 2012. *Pengelolaan Waqaf tunai dan Peran Lembaga Keuangan Syariah*. Ahkam. Volume ½ November . Hal 139

- Gunawan, Noor. 2007. *Fiqih Zakat dan Wakaf*. Education academic akses: www.academia.edu/6476278/Makalah_Wakaf
- Hasan, Samiul. 2007. *Philantropy and Social Justice in Islam*. University of Technology Sidney. Zafar Sdn.Bhd.Kuala Lumpur
- Hamka.2015.Tafsir Al-Azhar.Jaya Insani.Jakarta
- Huda, Miftachul. 2012. *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi kasus mesjid Al-Muslimin Tulungagung. STAIN Tulungagung Vol .7
- Kompasiana, 2012. Hak waris dalam Islam dan pusaka tinggi diranah Minang. Ditelusuri tanggal: 13 Agustus 2015
http://www.kompasiana.com/sangpemenangpembelajar/hak-waris-dalam-islam-danpusaka-tinggi-di-ranah-minang_550ba4c5a333110a1b2e3957
- Moleong.2003. Metodologi Penelitian Kulaitatif. Bandung. Rosda Karya
- Mulyani.2012. Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta. STAIN Kalijaga. Surakarta
- Munawir, Ahmad Warson, 2002. Kamus Al-Munawir Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif
- Munro,Rolland.1996. *Accountability power, ethos and the technologies of managing*.quote John Roberts:40-61.International Thomson Business Press.UK
- Manggopoh alam saiyo.2011. media centers silsilah rang manggopoh. Agam
- Muzayin, Alwy Musa (2012). Tafsir ekonomi QS Al-baqarah 261-264. Ekonomi Islam. Ditelusuri 6/26/2015
- Mentri Hukum dan HAM.(2006).Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pelaksana undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2006 no. 105
- Mohsem, Magda Ismail Abdel.2010.Family waqf its origin, Law and prospect.Islamic Economic Pedia
- Rizal, Muhammad.2003. Akuntabilitas dalam perspektif islam. Ditelusuri senin, 14 September 2015.
<http://www.larispia.or.id/berita/127-akuntabilitas-dalam-prespektif-islam-.html>
- Rokyah and Rohim.2006..Determination of Financial Reporting Practices on Waqf by Malaysian State Islamic Religious Councils. Conference Proceeding. International Islamic University. Kuala Lumpur. Malaysia Robert.1996.Individualizing and Socializing form of accountability.International Thomsom Business Press.UK
- Shadique,Muhammad Abdurrahman.2014.Family Waqf Deserves a Better Deal. Tanti, Tjek (n.d.) Wakaf Ahli Dalam Konsep Fiqih Tradisional.
- Institut Agama Mentri Sekretari Negara RI. (2004). Undang -undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159
- Wardhani, Latifah K.2011. Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Reksadana Syariah. Universitas Indonesia
- Yahya, Idhar. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Staf Pengajar Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi USU vol 7. Akses: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21134/1/sti-okt2006-7%20%285%29.pdf>